



P U T U S A N

Nomor 82/PDT/2017/ PT YYK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : PONJO HADI SUSANTO ;
Tempat/Tgl. Lahir : Sleman, 06 Juli 1936 ;
Alamat : Kopen RT. 010, RW. 030, Desa Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman ;

Yang dalam tingkat banding ini memberikan kuasa kepada Agus Suprianto,SHI.,SH.,MSI, Thalís Noor C, S.H., M.A, M.H M.Si, Bambang H. Kingkin, S.H, Hadi Purnomo, S.H, Jiwa Nugroho, S.H., Rusman Aji, S.H.,Aman Susanto,SHI, M. Hasan, SHI, M.Si, Ali Ridlo, SHI, M.El, Sahril Fadli, SHI, M.H.,Kharis Mudakir,SHI.,MHI, Elwindhi Febrian,SH, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada RUMAH BANTUAN HUKUM (RBH) AFTA yang beralamat di Jl. Pamularsih No.9 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2017;

Selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING - PENGGUGAT ;

M E L A W A N

KEPALA DESA SINDUADI, Kec. Mlati, Kab. Sleman, alamat : Komplek Balai Desa Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING - TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta nomor 82 /Pen.Pdt/2017/PT YYK, tanggal 22 September 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 Mei 2017, Nomor 185/Pdt.G/2016/PN.Smn ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca gugatan Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 September 2016, dan diberi Nomor 185/Pdt.G/2016/PN.Smn. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Tuan Wongsodikromo (Alm) yang lahir melalui pasangan suami istri yang bernama Tuan Wiryorejo bin Torejo dengan Nyonya Ginem Binti Tuan Wongsodikromo ;
2. Bahwa Tuan Wongsodikromo meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1968 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3404-KM-02082016-0037 tertanggal 3 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sleman ;
3. Bahwa Tuan Wongsodikromo (Alm) menikah dengan Nyonya Rubiyah Wongsodikromo yang telah meninggal pada 1 Januari 1974 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3404-KM-02082016-0036 tertanggal 8 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sleman ;
4. Bahwa perkawinan antara Tuan Wongsodikromo (Alm) dengan Nyonya Rubiyah Wongsodikromo (Almh) melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Nyonya Ginem yang lahir pada 31 Desember 1904 di Sleman ; ---
5. Bahwa Nyonya Ginem menikah dengan Tuan Wiryorejo bin Torejo pada 5 Februari 1919 dan melahirkan anak yakni Penggugat, Nyonya Ginem meninggal pada 4 Juli 1994 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.3404-KM-02082016-0035 tertanggal 2 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sleman. Sementara Tuan Wiryorejo meninggal dunia pada 3 Desember 1980 sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.3404-KM-02082016-0034 tertanggal 3 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sleman ;
6. Bahwa semasa hidupnya Tuan Wongsodikromo (Alm) memiliki 4 bidang tanah berdasarkan Buku Letter C No.330 atas nama Wongsodikromo/Rubiyah terletak di Sono Dusun Purwosari, Desa Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman yang terdiri dari:
 - a. Persil No.10 p IV Luas 325 m² Kohir 023 ;
 - b. Persil No.11 p III Luas 2000 m² Kohir 180 ;
 - c. Persil No.12 d II Luas 1360 m² Kohir 074 ;
 - d. Persil No.15 d II Luas 6045 m² Kohir 046 ;
7. Bahwa setelah Tuan Wongsodikromo (alm) meninggal dunia, seluruh tanah sebagaimana tercatat di Buku Letter C No.330 diwariskan ke Penggugat dengan peralihan ke Letter C No. 1300 atas nama Hadisusanto/Ponijo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian Persil No.12 d II Luas 1360 m² Kohir 074 dalam Letter C No.330 tidak dapat dialihkan ke Letter C No.1300 tanpa sebab yang jelas ; -

8. Bahwa pada tahun 2008, Pengugat mengajukan konversi tanah Persil No.12 d II Luas 1360 m² Kohir 074 dalam Letter C No.330 yang terletak di Sono, Dusun Purwosari, Desa Sinduadi, Kec. Mlati ke Desa Sinduadi, namun **Tergugat** waktu itu tidak pernah mengetahui keberadaan persil tersebut, namun Kepala Desa Sinduadi/Tergugat kemudian memberikan informasi bahwa objek yang dimohonkan telah menjadi tanah kas desa, namun pihak **Tergugat** tidak dapat memberikan bukti peralihan tersebut ;
9. Bahwa pada sekira bulan Juli 2013, Penggugat kembali mempertanyakan status tanah miliknya kepada **Tergugat** namun **Tergugat** belum dapat memberikan penjelasan status tanah tersebut ;
10. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2013, Penggugat melaporkan permasalahan tersebut kepada Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY. Dari hasil investigasi, pada 19 Juni 2014 LOD DIY memberikan kesimpulan bahwa secara legal (*de jure*) belum pernah ada peralihan hak atas tanah milik Penggugat menjadi tanah kas desa Sinduadi ;
11. Bahwa berdasarkan kesimpulan LOD DIY tersebut, sekira bulan Agustus 2015, Penggugat mengajukan surat permohonan konversi tanah Persil No.12 d II Luas 1360 m² Kohir 074 dalam Letter C No.330 yang terletak di Sono, Dusun Purwosari, Desa Sinduadi, Kec. Mlati dengan mendatangi Kantor Desa Sinduadi di Jl. Magelang dan surat tersebut diterima oleh Bapak Suroso Pegawai Kantor Desa Sinduadi ;
12. Bahwa hingga beberapa bulan ternyata surat pengajuan tersebut tidak pernah direspon oleh **Tergugat**, dan pada bulan Oktober 2015 Penggugat kembali menyurati **Tergugat** namun lagi-lagi **Tergugat** tidak pernah memberikan respon atas surat Penggugat ;
13. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2015, Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Publik Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) dengan **Tergugat** sebagai Termohon ;
14. Bahwa dalam permohonan tersebut, Penggugat mengajukan informasi tentang Surat Putusan Desa 175/Pd tanggal 28 Februari 1953 yang konon menurut **Tergugat** menjadi dasar peralihan hak tanah milik Penggugat yakni Persil No.12 d II Luas 1360 m² Kohir 074 dalam Letter C No.330 yang terletak di Sono, Dusun Purwosari, Desa Sinduadi, Kec. Mlati menjadi tanah kasa Desa Sinduadi, sehingga kolom Persil Persil No.12 d II Luas 1360 m² Kohir 074 dalam Letter C No.330 **dicoret oleh** Tergugat.;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 82/PDT/2017/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalam keterangannya dalam sidang KIP DIY **Tergugat** melalui Kepala bagian Pemerintahan Desa Sinduadi, mengakui bahwa Putusan Desa tentang pencoretan terhadap Persil No.12 d II Luas 1360 m² Kohir 074 dalam Letter C No.330 dan tertulis "**ke kal Sinduadi, Idin tg 28/2 53 no.175/Pd**" memang tidak ditemukan dalam arsip Desa Sinduadi, dan secara *de jure* objek tersebut tidak masuk dalam catatan tanah Kas Desa;
16. Bahwa Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat menganulir tulisan "**ke kal Sinduadi, Idin tg 28/2 53 no.175/Pd**" dalam Letter C No.330 kecuali jika ada Putusan Pengadilan ;
17. Bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/X/KIPDIY-PS/2015 tanggal 8 Maret 2016, **Tergugat** diperintahkan untuk memberikan informasi yang diminta Penggugat terkait dengan objek sengketa termasuk Putusan desa dan Buku Pepriksan kepada Penggugat dalam waktu 14 hari kerja ;
18. Bahwa namun demikian setelah 14 hari kerja ternyata **Tergugat** tidak juga memberikan melaksanakan Putusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/X/KIPDIY-PS/2015 tersebut ;
19. Bahwa pada tanggal 25 April 2016 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta telah mengeluarkan Perintah Pelaksanaan Putusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/X/KIPDIY-PS/2015 tanggal 8 Maret 2016 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada **Tergugat** namun hingga kini **Tergugat** tidak pernah melaksanakan perintah pengadilan tersebut ;
20. Bahwa tidak dilaksanakannya perintah Pengadilan oleh **Tergugat**, menunjukkan bahwa Tergugat bukanlah aparat pemerintah yang baik dan melanggar asas-asas *good governance* serta melanggar sumpah jabatan sebagai Kepala Desa, hal ini juga sekaligus membuktikan bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan secara formal adanya Putusan Desa tentang pencoretan terhadap Persil No.12 d II Luas 1360 m² Kohir 074 dalam Letter C No.330 dan dasar penulisan "**ke kal Sinduadi, Idin tg 28/2 53 no.175/Pd**" dalam Letter C No.330 tersebut ;
21. Bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan sebagaimana angka 20, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa pencoretan terhadap Persil No.12 d II Luas 1360 m² Kohir 074 dalam Letter C No.330 dan penulisan "**ke kal Sinduadi, Idin tg 28/2 53 no.175/Pd**" dalam Letter C No.330, adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karena pencoretan terhadap Persil No.12 d II Luas 1360 m² Kohir 074 dalam Letter C No.330

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 82/PDT/2017/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penulisan "**ke kal Sinduadi, Idin tg 28/2 53 no.175/Pd**" dalam Letter C No.330 tersebut **harus dinyatakan cacat, tidak sah dan batal demi hukum** ;

Berdasarkan alasan di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Sono, Dusun Purwosari, Desa Sinduadi, Kec. Mlati ke Desa Sinduadi sebagaimana tersebut dalam Persil No.12 d II Luas 1360 m² Kohir 074 dalam Letter C No.330 adalah sah milik Wongsodikromo (Alm) ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa pencoretan terhadap Persil No.12 d II Luas 1360 m² Kohir 074 dalam Letter C No.330 dan penulisan "**ke kal Sinduadi, Idin tg 28/2 53 no.175/Pd**" dalam Letter C No.330 atas nama Wongsodikromo/Sono ;
4. Menyatakan bahwa pencoretan terhadap Persil No.12 d II Luas 1360 m² Kohir 074 dalam Letter C No.330 dan penulisan "**ke kal Sinduadi, Idin tg 28/2 53 no.175/Pd**" dalam Letter C No.330 atas nama Wongsodikromo/Sono batal demi hukum ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Persil No.12 d II Luas 1360 m² Kohir 074 dalam Letter C No.330 atas nama Wongsodikromo/Sono sebagaimana sebelum dicoret ;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Subjek Gugatan/ Penggugat Kurang Pihak;
Bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang tercantum dalam posita 1 sampai 5 antara lain menyebutkan bahwa penggugat yaitu **Tuan Ponijo Hadi Susanto** merupakan **ahli waris dari Tuan Wongsodikromo (Alm)**, yang lahir melalui pasangan suami istri yang bernama **Tuan Wiryorejo bin Torejo** dengan **Nyonya Ginem Binti Tuan Wongsodikromo**;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 82/PDT/2017/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tuan Wongsodikromo (Alm) menikah dengan Nyonya Rubiyah Wongsodikromo (Almh) melahirkan seorang anak perempuan yang bernama **Nyonya Ginem**;

Bahwa **Nyonya Ginem** menikah dengan **Tuan Wiryorejo bin Torejo** melahirkan anak yakni penggugat yang tidak lain adalah **Tuan Ponijo Hadi Susanto**;

Dalam hal ini penggugat telah menyebutkan bahwa Penggugat/ **Tuan Ponijo Hadi Susanto** merupakan **ahli waris dari Tuan Wongsodikromo (Alm)** artinya, kalimat tersebut mengandung arti bahwa Tuan Ponijo Hadi Susanto merupakan **bukan satu-satunya** ahli waris dari Tuan Wongsodikromo (Alm) karena Tuan Ponijo Hadi Susanto **hanya ahli waris** dari Tuan Wongsodikromo (Alm) dan Ahli Waris dari Tuan Wongsodikromo (Alm) **tidak hanya satu orang** yaitu Tuan Ponijo Hadi Susanto sendiri, melainkan **lebih dari satu orang**;

Bahwa untuk mengetahui siapa saja ahli waris dari Tuan Wongsodikromo (Alm), berikut akan kami sampaikan :

bahwa Tuan Wongsodikromo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1968; selama hidupnya Tuan Wongsodikromo menikah dengan Nyonya Rubiyah yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1974; Perkawinan antara Tuan Wongsodikromo dengan Nyonya Rubiah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Nyonya Ginem yang lahir pada 31 Desember 1904 di Sleman;

Nyonya Ginem telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1994 di Sleman dan selama hidup menikah dengan Tuan Wiryorejo bin Torejo dan melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :

- 1) Sriharto/Surapah
- 2) Adi Prawiro/Sadiyem
- 3) Ponijo Hadi Susanto (Penggugat)**
- 4) Poncosuwarno/Tukimin yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2007 dan selama hidup menikah dengan Sogiyem serta memiliki anak 8 (delapan) yaitu :
 1. Ester Sumiyati
 2. Elia Suprapti
 3. Suharyanto
 4. Cicilia Supriyanti
 5. Theresia Sri Hastuti
 6. Heru Kuswanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Herly Sutekno
8. Maria Agustina

Sehingga jumlah Ahli Waris Almarhum Tuan Wongsodikromo adalah lebih dari satu orang yaitu 11(sebelas) orang;

Karena jelas bahwa Ahli Waris dari Tuan Wongsodikromo (Alm) **lebih dari satu orang** dan Ahli waris dari Tuan Wongsodikromo **tidak hanya Tuan Ponijo Hadi Susanto saja/ Penggugat** maka dengan demikian Gugatan dari penggugat **KURANG PIHAK** sehingga layak untuk di TOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

3. Objek/ Lokasi Tanah Tidak Jelas;

Bahwa dalam Posita serta petitumnya penggugat mendasari objek/ lokasi tanah yang digugat pada **persil 12 klas d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam Letter C No. 330 yang terletak di Sono, Dusun Purwosari, Desa Sinduadi, Kec. Mlati** yaitu posita 6, 7, 8, 11, 14, 15, 20, 21 dan petitum 2, 3, 4, dan 5;

Kalau yang disebut objek/ Lokasi tanah yang digugat oleh penggugat seperti tersebut diatas berarti objek/ lokasi tanah yang digugat **tidak ada dalil yang menjelaskan batas-batas objek tanah yang dimaksud** seperti **batas sebelah utara, timur, selatan, dan barat** tidak didalilkan berbatasan dengan milik siapa;

Bahwa Pemerintah Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman **sampai saat ini tidak mengetahui dan tidak menguasai** objek/ Lokasi tanah yang digugat oleh penggugat seperti yang didalilkan oleh penggugat yaitu Objek/ Lokasi tanah terletak di **persil 12 klas d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam Letter C No. 330 yang terletak di Sono, Dusun Purwosari, Desa Sinduadi, Kec. Mlati**;

Dengan demikian Objek/ Lokasi tanah yang menyebutkan hanya terletak di persil 12 klas d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam Letter C No. 330 yang terletak di Sono, Dusun Purwosari, Desa Sinduadi, Kec. Mlati saja dan **tidak ada dalil** yang menyebutkan **berbatasan** dengan sebelah utara, timur, selatan, dan barat adalah milik siapa, maka Objek/ Lokasi tanah yang digugat oleh penggugat dapat dinyatakan **TIDAK JELAS** dan **KABUR** sehingga Gugatan dari penggugat layak untuk di **TOLAK** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet Ontvankelijke Verklaard);

4. Penggugat tidak cukup melakukan gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan gugatan dalam posita 7 dan 8 bahwa setelah Tuan Wongsodikromo (Alm) meninggal dunia, seluruh tanah sebagaimana tercatat di Buku Letter C No. 330 diwariskan ke Penggugat/ Tuan Ponijo Hadi Susanto dengan peralihan ke Letter C No. 1300 atas nama Hadisusanto/Ponijo alias Penggugat, namun demikian persil 12 klas d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam Letter C No. 330 tidak dapat dialihkan ke Letter C No. 1300 tanpa sebab yang jelas; dan

Pada tahun 2008, penggugat/ Tuan Ponijo Hadi Susanto mengajukan konversi tanah persil 12 klas d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam Letter C No. 330 yang terletak di Sono, Dusun Purwosari, Desa Sinduadi, Kec. Mlati ke Desa Sinduadi, namun tergugat waktu itu tidak pernah mengetahui keberadaan **persil tersebut**, namun tergugat kemudian memberikan informasi bahwa objek yang dimohonkan telah menjadi tanah kas desa, namun pihak tergugat tidak dapat memberikan bukti peralihan tersebut;

Bahwa dalil penggugat posita 7 tersebut diatas yang mendalilkan bahwa setelah Tuan Wongsodikromo (Alm) meninggal dunia, seluruh tanah sebagaimana tercatat di Buku Letter C No. 330 **diwariskan ke** Penggugat/ Tuan Ponijo Hadi Susanto dengan peralihan ke Letter C No. 1300 atas nama Hadisusanto/Ponijo alias Penggugat adalah **salah besar** karena persil 12 klas d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam Letter C No. 330 atas nama wongsodikromo yang terletak di Sono, Dusun Purwosari, Desa Sinduadi, Kec. Mlati **tidak pernah beralih/ diwaris ke Letter C No. 1300 atas nama Hadisusanto/Ponijo/Penggugat**;

Karena sebelum Tuan Wongsodikromo meninggal atau ketika Tuan Wongsodikromo masih hidup dan tanah tersebut belum haknya Tuan Ponijo Hadi Susanto pemilik Letter C No. 1300, tanah persil 12 klas d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam Letter C No. 330 milik wongsodikromo yang terletak di Sono, Dusun Purwosari, Desa Sinduadi, Kec. Mlati **telah beralih ke kalurahan Sinduadi pada tahun 1953**, dengan **bukan tanpa sebab** alias ada sebabnya yaitu data tanah milik Pemerintah Desa Sinduadi yang tertera pada Buku Induk Letter C No. 330 atas nama wongsodikromo bahwa persil 12 klas d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam Letter C No. 330 atas nama wongsodikromo **telah dicoret dan disebelahnya terdapat tulisan "ke Kal Sinduadi Idin tg. 28/2/53 no. 175/Pd"**

Untuk menjawab posita 8 dari penggugat bahwa Pemerintah Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman tidak mengetahui keberadaan persil tersebut !!! adalah **salah besar**, Karena Pemerintah Desa Sinduadi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 82/PDT/2017/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui dengan jelas lokasi persil tersebut yaitu persil 12, karena persil 12 merupakan suatu tanah hamparan/blok saja, yang memiliki **keluasan lebih** dari 1360 m².

Tetapi Pemerintah Desa Sinduadi saat ini **tidak mengetahui dan tidak menguasai** sebidang tanah yang terletak di persil 12 seluas **hanya** 1360 m² yaitu objek sengketa karena persil 12 klas d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam Letter C No. 330 atas nama wongsodikromo **tidak diketahui batas** utara, timur, selatan dan baratnya;

Bahwa penggugat pada posita 8 mendalilkan bahwa pihak tergugat tidak dapat memberikan bukti peralihan tersebut adalah **salah**, karena bukti peralihan tersebut ada dan tertulis dalam **Buku Induk Letter C No. 330 atas nama wongsodikromo** bahwa persil 12 klas d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam Letter C No. 330 atas nama wongsodikromo yang **telah dicoret dan disebelahnya terdapat tulisan "ke Kal Sinduadi Idin tg. 28/2/53 no. 175/Pd"**

Bahwa persil 12 klas d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam Letter C No. 330 atas nama wongsodikromo yang terletak di Sono, Dusun Purwosari, Desa Sinduadi, Kec. Mlati **tidak pernah beralih** ke Letter C No. 1300 atas nama Hadisusanto/Ponijo alias Penggugat dengan demikian **Penggugat tidak cukup untuk melakukan gugatan** sehingga gugatan layak untuk di **TOLAK** atau setidaknya-tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dari apa yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat sangat tidak jelas dan kabur (obscure libelle) karenanya gugatan penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat tetap menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalam Posita 1 sampai 5 adalah salah dan keliru apabila hanya penggugat saja selaku ahli waris dari Tuan Wongsodikromo (Alm), karena ahli waris dari Tuan Wongsodikromo (Alm) tidak hanya tergugat/ Tuan Ponijo Hadi Susanto saja tetapi sebagai berikut :



bahwa Tuan Wongsodikromo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1968; selama hidupnya Tuan Wongsodikromo menikah dengan Nyonya Rubiyah yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1974; Perkawinan antara Tuan Wongsodikromo dengan Nyonya Rubiah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Nyonya Ginem yang lahir pada 31 Desember 1904 di Sleman;

Nyonya Ginem telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1994 di Sleman dan selama hidup menikah dengan Tuan Wiryorejo bin Torejo dan melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu :

- 1) Sriharto/Surapah
- 2) Adi Prawiro/Sadiyem

3) Ponijo Hadi Susanto (Penggugat)

- 4) Poncosuwarno/Tukimin yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2007 dan selama hidup menikah dengan Sogiyem serta memiliki anak 8 (delapan) yaitu :

1. Ester Sumiyati
2. Elia Suprapti
3. Suharyanto
4. Cicilia Supriyanti
5. Theresia Sri Hastuti
6. Heru Kuswanto
7. Herly Sutekno
8. Maria Agustina

Sehingga jumlah Ahli Waris Almarhum Tuan Wongsodikromo adalah lebih dari satu orang yaitu 11(sebelas) orang;

Dengan demikian Dalil yang disampaikan oleh Penggugat perihal ahli waris Tuan Wongsodikromo (Alm) adalah salah dan tidak lengkap oleh Karena itu harus ditolak;

4. Bahwa dalil Posita Penggugat No. 7 adalah **salah besar dan tidak benar**, apabila setelah Tuan Wongsodikromo (Alm) meninggal dunia, seluruh tanah sebagaimana tercatat di Buku Letter C No. 330 **diwariskan** ke Penggugat/ Tuan Ponijo Hadi Susanto dengan peralihan ke Letter C No. 1300 atas nama Hadisusanto/Ponijo alias Penggugat, namun demikian persil 12 klas d II Luas 1360 m² kahir 074 dalam Letter C No. 330 tidak dapat dialihkan ke Letter C No. 1300 tanpa sebab yang jelas;

Yang benar adalah bahwa sebelum Tuan Wongsodikromo meninggal atau ketika Tuan Wongsodikromo masih hidup dan tanah tersebut belum haknya



Tuan Ponijo Hadi Susanto pemilik Letter C No. 1300, tanah persil 12 klas d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam Letter C No. 330 milik wongsodikromo yang terletak di Sono, Dusun Purwosari, Desa Sinduadi, Kec. Mlati **telah beralih ke kalurahan Sinduadi pada tahun 1953**, dengan **bukan tanpa sebab** alias ada sebabnya yaitu data tanah milik Pemerintah Desa Sinduadi yang tertera pada Buku Induk Letter C No. 330 atas nama wongsodikromo bahwa persil 12 klas d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam Letter C No. 330 atas nama wongsodikromo **telah dicoret dan disebelahnya terdapat tulisan "ke Kal Sinduadi Idin tg. 28/2/53 no. 175/Pd"**

Oleh Karena itu dalil Penggugat dalam posita 7 harus ditolak.

5. Bahwa tidak benar dan harus ditolak secara tegas apabila penggugat mendalilkan dengan dalil pada posita No.8, Apabila penggugat/ Tuan Ponijo Hadi Susanto mengajukan konversi tanah persil 12 klas d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam Letter C No. 330 yang terletak di Sono, Dusun Purwosari, Desa Sinduadi, Kec. Mlati ke Desa Sinduadi, namun tergugat waktu itu tidak pernah mengetahui keberadaan **persil tersebut**, namun tergugat kemudian memberikan informasi bahwa objek yang dimohonkan telah menjadi tanah kas desa, namun pihak tergugat tidak dapat memberikan bukti peralihan tersebut

bahwa Pemerintah Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman tidak mengetahui keberadaan persil tersebut !!! adalah **salah besar**, Karena Pemerintah Desa Sinduadi mengetahui dengan jelas lokasi persil tersebut yaitu persil 12 , karena persil 12 merupakan suatu tanah hamparan/blok saja, yang memiliki **keluasan lebih** dari 1360 m².

Tetapi Pemerintah Desa Sinduadi saat ini **tidak mengetahui dan tidak menguasai** sebidang tanah yang terletak di persil 12 seluas **hanya** 1360 m² yaitu objek sengketa karena persil 12 klas d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam Letter C No. 330 atas nama wongsodikromo **tidak diketahui batas** utara, timur, selatan dan baratnya;

bahwa pihak tergugat tidak dapat memberikan bukti peralihan tersebut adalah **salah**, karena bukti peralihan tersebut ada dan tertulis dalam **Buku Induk Letter C No. 330 atas nama wongsodikromo** bahwa persil 12 klas d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam Letter C No. 330 atas nama wongsodikromo yang **telah dicoret dan disebelahnya terdapat tulisan "ke Kal Sinduadi Idin tg. 28/2/53 no. 175/Pd"**

Dengan demikian dalil penggugat dalam posita 8 ditegaskan kembali ditolak.



6. Bahwa dalil penggugat dalam posita 9 yang mendalilkan bahwa sekitar bulan juli 2013, penggugat kembali mempertanyakan status tanah miliknya kepada tergugat namun tergugat belum dapat memberikan penjelasan status tanah tersebut adalah **salah**, karena status tanah tersebut sudah jelas dengan bukti **Buku Induk Letter C No. 330 atas nama wongsodikromo** bahwa persil 12 klas d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam Letter C No. 330 atas nama wongsodikromo yang **telah dicoret dan disebelahnya terdapat tulisan "ke Kal Sinduadi Idin tg. 28/2/53 no. 175/Pd"**

Sehingga status tanah tersebut bukan milik Tuan Wongsodikromo (Alm) lagi.

Dengan demikian dalil penggugat dalam posita 9 ditegaskan untuk ditolak

7. Bahwa dalil penggugat pada posita 10 mendalilkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2013, penggugat melaporkan permasalahan tersebut kepada lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY. Dari hasil investigasi, pada 19 Juni 2014 LOD DIY memberikan kesimpulan bahwa secara legal (de jure) belum pernah ada peralihan hak atas tanah milik penggugat menjadi tanah kas desa sinduadi adalah **salah**, karena **subjek penggugat kurang pihak** sesuai dengan yang telah diuraikan tergugat dalam eksepsi no. 2. Dan **secara legal telah ada peralihan** atas tanah milik Tuan Wongsodikromo (Alm) persil 12 klas d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam Letter C No. 330 tidak dapat dialihkan ke Letter C No. 1300 tanpa sebab yang jelas;

Oleh Karena itu dalil penggugat dalam posita 10 ditegaskan ditolak;

8. Bahwa dalil penggugat dalam posita 14 mendalilkan bahwa dalam permohonan tersebut, penggugat mengajukan informasi tentang surat putusan desa 175/Pd tanggal 28 Februari 1953 yang konon menurut tergugat menjadi dasar peralihan hak tanah milik penggugat yakni persil no.12 d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam letter c no. 330 yang terletak di Sono, Dusun Purwosari, Desa Sinduadi, Kec. Mlati menjadi kas Desa Sinduadi, sehingga kolom persil no.12 d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam letter c no. 330 **dicoret oleh** tergugat adalah **salah**, yang benar adalah dicoret oleh pejabat lama bukan pejabat yang sekarang.

Sehingga dalil penggugat dalam posita 14 ditegaskan ditolak

9. Bahwa dalil penggugat dalam posita no. 15 mendalilkan bahwa dalam keterangannya dalam sidang KIP DIY tergugat melalui Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sinduadi, mengakui bahwa putusan Desa tentang pencoretan terhadap persil no.12 d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam letter c no. 330 dan tertulis " ke kal sinduadi, Idin tg 28/2 53 no. 175/Pd" memang



tidak ditemukan dalam arsip desa sinduadi, dan secara de jure objek tersebut tidak masuk dalam catatan tanah kas desa adalah **tidak benar, yang benar adalah** putusan Desa tentang pencoretan terhadap persil no.12 d II Luas 1360 m² kohir 074 dalam letter c no. 330 **telah dicari oleh Pemerintah desa sinduadi** tetapi **belum ditemukan sampai saat ini** dan tulisan “ ke kal sinduadi, ldin tg 28/2 53 no. 175/Pd” memang **sudah ditemukan** dalam arsip desa sinduadi yaitu dalam buku induk letter c no 330 atas nama wongsodikromo dan secara de jure objek tersebut tidak masuk dalam catatan tanah kas desa;

Oleh Karena itu dalil penggugat dalam posita 15 ditolak;

10. Bahwa dalil penggugat dalam posita 17 dan 18 mendalilkan bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/X/KIPDIY-PS/2015 tanggal 8 Maret 2016, tergugat diperintahkan untuk **memberikan informasi** yang diminta penggugat terkait objek sengketa termasuk Putusan desa dan Buku Pepriksan kepada penggugat dalam waktu 14 hari kerja dan;

Bahwa namun demikian setelah 14 hari kerja ternyata tergugat tidak juga memberikan melaksanakan Putusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 011/X/KIPDIY-PS/2015 adalah **salah, yang benar adalah** Pemerintah desa Sinduadi telah mencari lagi putusan desa no. 175/Pd tertanggal 28-2-1953 tetapi **kembali belum ditemukan** dan objek sengketa di persil 12 tidak ada dalam data kas desa sinduadi dan Pemerintah Desa Sinduadi telah mengirimkan surat jawaban tentang perintah putusan KIP tersebut kepada saudara Joko Purnomo selaku kuasa dari Tuan Ponijo Hadi Susanto dan ditanda tangani dengan no. register surat desa : 181/049/KD/SIA/IV/2016 tertanggal 7 April 2016 tentang Tanggapan atas Putusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 011/X/KIPDIY-PS/2015 dan surat tersebut telah diterima saudara Joko Purnomo selaku kuasa dari Tuan Ponijo Hadi Susanto tanggal 8-2-2016 dengan buku ekspedisi no14 tahun 2016;

Sehingga dalil penggugat dalam posita 17 dan 18 tegas ditolak;

11. Bahwa dalil penggugat dalam posita 19 dan 20 mendalilkan bahwa pada tanggal 25 April 2016 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta telah mengeluarkan Perintah Pelaksanaan Putusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 011/X/KIPDIY-PS/2015 tanggal 8 maret 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap kepada tergugat



namun hingga kini tergugat tidak pernah melaksanakan perintah pengadilan tersebut dan

Bahwa tidak dilaksanakannya perintah Pengadilan oleh tergugat, menunjukkan bahwa tergugat bukanlah aparat pemerintah yang baik dan melanggar asas-asas good governance serta melanggar sumpah jabatan sebagai kepala desa, hal ini juga sekaligus membuktikan bahwa tergugat tidak dapat membuktikan secara formal adanya putusan desa tentang pencoretan terhadap persil no.12 d II Luas 1360 m² kohir 074 Letter C no. 330 dan dasar penulisan “ ke kal sinduadi, ldin tg 28/2 53 no. 175/Pd” dalam Letter C no. 330 tersebut adalah **salah, yang benar** adalah Pemerintah Desa Sinduadi telah mencari Putusan desa tersebut tetapi sampai sekarang belum ditemukan dan Pemerintah Desa Sinduadi telah melayangkan surat sebagai jawaban atas putusan Ketua PTUN Yogyakarta dan diterima oleh Saudara Joko Purnomo tanggal 17-05-2016 ditanda tangani dengan buku ekspedisi no 17 tahun 2016 dengan no. reg. surat desa :593/072/KD/SIA/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016 tentang Pelaksanaan atas Putusan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 011/X/KIPDIY-PS/2015 sebagai tindak lanjut perintah dari ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

Sehingga dalil penggugat dalam posita 19 dan 20 tegas ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. PRIMER

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban pokok perkara tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima

C. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

1. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

II. SUBSIDER



- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Mei 2017 Nomor 185/Pdt.G/2016/PN.Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.157.000,- (satu juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 15 Mei 2017 bahwa Pembanding – Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 2 Mei 2017 Nomor : 185/Pdt.G/2016/PN.Smn;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Perkara Perdata Nomor : 185/Pdt.G/2016/PN.Smn yang diberitahukan dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman kepada Terbanding - Tergugat pada tanggal 26 Mei 2017 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) nomor 185/Pdt.G/2016/PN.Smn., yang diberitahukan dan disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman kepada Kuasa Pembanding – Penggugat dan kepada Terbanding - Tergugat masing - masing pada tanggal 27 Juli 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding - Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;----

Menimbang, bahwa Pembanding - Penggugat atau Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Memori banding demikian pula Terbanding - Tergugat tidak ada kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan menelaah putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 185/Pdt.G/2016/PN Smn tanggal 2 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 beserta Berita Acara Sidang yang mana Pembanding- Penggugat mendalilkan bahwa Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencoretan terhadap persil Nomor 12 d II luas 1300m² Kohir 074 atas nama Wongsodikromo/Sono.

Menimbang bahwa Pembanding-Penggugat yang mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum Wongsodikromo/Sono tidak bisa menunjukkan bidang tanah obyek gugatan maupun menunjukkan batas-batasnya sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa selain dari hal tersebut, mendasarkan surat bukti P-8 diketahui bahwa pencoretan terjadi pada tanggal 28-6-53 dan beralih ke Nomor 175/Pd Kel Sinduadi; dengan demikian peralihan terjadi semasa Pewaris/Wongsodikromo/Sono masih hidup;

Menimbang bahwa mendasarkan keadaan tersebut hal yang perlu dipertanyakan mengapa semasa Pewaris hidup tidak memasalahkan peralihan tersebut dan baru Pembanding/ Penggugat yang mendalilkan sebagai ahli waris mempersoalkan peralihan tersebut dengan alasan tidak adanya alasan dalam buku pencatatan peralihan tersebut;

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding; (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 "Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri, jika pertimbangan itu dianggap benar);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 185/Pdt.G/2016/PN.Smn tanggal 2 Mei 2017 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding – Penggugat adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang mana ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150,000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang – Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. HIR serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 185/Pdt.G/2016/PN.Smn tanggal 2 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding - Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 oleh kami Sutardjo,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Muhammad Ruslan Hadi,SH dan Maryana,SH. MH sebagai Hakim - Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Raden Widodo,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim-hakim anggota :

Ketua Majelis Hakim,

Muhammad Ruslan Hadi,SH

Sutardjo,SH.MH

Maryana,SH.MH

Panitera Pengganti,

Raden Widodo,SH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 82/PDT/2017/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.139.000,00 (+)
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)